

KPU TUNGGU JUKNIS PILKADA ULANG, JIKA KOTAK KOSONG KALAHKAN CALON TUNGGAL DI PILKADA 2024



Sumber gambar:

<https://www.ragamkendari.com/politik/1055083826/kpu-tunggu-juknis-pilkada-ulang-jika-kotak-kosong-kalahkan-calon-tunggal-di-pilkada-2024>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang jika kotak kosong mengalahkan calon tunggal di Pilkada 2024. Koordinator Divisi (Kordiv) Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Sultra, Amiruddin mengatakan, pihaknya masih menunggu juknis terkait Pilkada Ulang yang telah dibahas DPR-RI bersama KPU Pusat.

"Kita masih tunggu regulasinya, kemarin baru hasil rapat dan masih akan dibahas lebih lanjut oleh legislatif, pemerintah dan penyelenggara pemilu," ungkap Amiruddin. Amiruddin mengaku, pihaknya akan menjalankan apapun keputusan yang dihasilkan dari *hearing* tersebut terlebih jika menghasilkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada. "Kalau ada hasilnya pasti didaerah akan kita tindak lanjut. Apalagi di Sultra terdapat satu daerah yang pasangan calon kepala daerah nya akan melawan kotak kosong yakni di Kabupaten Muna Barat. Ini akan menjadi perhatian kita," kata Amiruddin.

Terpisah, Pengamat Politik Andi Awaluddin Ma'ruf menilai, wacana Pilkada ulang jika kotak kosong mengalahkan Paslon kepala daerah dalam Pilkada sangat baik untuk menjaga nilai demokrasi di Indonesia. "Ide dari DPR itu sangat brilian karena bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontestasi dalam Pilkada 2024," ungkap Andi Awaluddin Ma'ruf. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol)

Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) menambahkan, jika wacana Pilkada ulang ini disah kan maka tidak ada ruang bagi Penjabat (Pj) memimpin suatu daerah dalam kurun waktu lima tahun seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia hasil Pilkada 2017 lalu.

"Kepemimpinan Pj jika dibandingkan dengan kepala daerah definitif tentu berbeda. Contoh kecilnya seorang Pj tidak bisa melakukan mutasi pegawai. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kinerja pemerintahan. Dan masih ada beberapa batasan lainnya. Berbeda dengan kepala daerah definitif yang lebih leluasa untuk mengakselerasi jalannya pemerintahan," kata Awaluddin Ma'ruf. Menanggapi pertarungan kotak kosong melawan Paslon calon kepala daerah di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Awaluddin menilai menjadi sesuatu hal yang wajar dalam perpolitikan.

"Itu menunjukkan adanya dominasi dari calon kepala daerah yang hanya akan melawan kotak kosong," ungkap Awaluddin. Kendati demikian, lanjut dia, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi calon kepala daerah. Pasalnya, calon kepala daerah dipersyaratkan untuk meraih suara 50 persen lebih satu suara untuk memenangkan pertarungan.

"Sementara itu gerakan memenangkan kotak kosong itu sudah mulai bermunculan di daerah yang akan melaksanakan Pilkada dengan satu calon tunggal. Sebenarnya ini tantangan berat bagi calon tunggal," ungkap Awaluddin Ma'ruf.. Sebelumnya, Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI akhirnya menyepakati bahwa jika kotak kosong menang atas calon tunggal saat Pilkada tahun ini, maka akan digelar Pilkada ulang pada 2025.(RG)

Sumber Berita:

1. <https://www.ragamkendari.com/politik/1055083826/kpu-tunggu-juknis-pilkada-ulang-jika-kotak-kosong-kalahkan-calon-tunggal-di-pilkada-2024>, "KPU tunggu Juknis Pilkada Ulang, Jika Kotak Kosong Kalahkan Calon Tunggal di Pilkada, tanggal 13 September 2024; dan
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/14/kpu-sultra-tunggu-juknis-pilkada-ulang/>, "KPU Sultra Tunggu Juknis Pilkada Ulang", tanggal 14 September 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang pada:

A. Pasal 1

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Uji Publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- 5) Ayat (7) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

B. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

C. Pasal 9 menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
- b. mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pasal 10 menyatakan bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:
- a. memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota secara adil dan setara;
 - b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pasal 12 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
 - j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.